

**PRAKTEK-PRAKTEK PENANGANAN ANAK BERKONFLIK
DENGAN HUKUM DALAM KERANGKA SISTEM PERADILAN
PIDANA ANAK (*JUVENILE JUSTICE SYSTEM*) DALAM
TINJAUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

S. Masribut Sardol

Abstrak

Anak yang berkonflik dengan hukum dapat didefinisikan anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar Undang-undang hukum pidana. Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*) adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak.

Kata kunci: anak, berkonflik, penanganan

A. Pendahuluan

Lebih dari 4.000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan seperti pencurian. Pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan dari pengacara maupun dinas sosial. Maka tidaklah mengejutkan, sembilan dari sepuluh anak ini akhirnya dijebloskan ke penjara atau rumah tahanan. Kondisi ini tentu saja sangat memprihatinkan, karena banyak anak-anak yang harus berhadapan dengan proses peradilan. Keberadaan anak-anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang-orang yang lebih dewasa, menempatkan anak-anak pada situasi rawan menjadi korban

berbagai tindak kekerasan. Anak-anak dalam kondisi demikian disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum (*children in conflict with the law*).

Anak yang berkonflik dengan hukum dapat didefinisikan anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana. Kemudian Majelis Umum PBB dalam *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* atau yang dikenal dengan Beijing Rules mendefinisikannya sebagai berikut *a child or young person who is alleged to have committed or who has been found to have committed an offence*. Dalam perspektif Konvensi Hak Anak/KHA (*Convention The Rights of The Child/CRC*), anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan sebagai anak dalam situasi khusus (*children in need of special protection/CNSP*). UNICEF menyebut anak dalam kelompok ini sebagai *children in especially difficult circumstances (CEDC)* karena kebutuhan-kebutuhannya tidak terpenuhi, rentan mengalami tindak kekerasan, berada di luar lingkungan keluarga (berada pada lingkup otoritas institusi negara), membutuhkan proteksi berupa regulasi khusus, dan membutuhkan perlindungan dan keamanan diri. Kebutuhan-kebutuhan ini tidak dapat dipenuhi karena anak tersebut tidak mendapatkan perlindungan dan perawatan yang layak dari orang dewasa yang berada di lingkungan tempat di mana anak biasanya menjalani hidup.¹

¹Steven Allen, Kata Pengantar, dalam Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, 2003, h. 1.

Seseorang yang melanggar hukum pidana akan berhadapan dengan negara melalui aparaturnya. Sebagai sebuah instrument pengawasan sosial, hukum pidana menyandarkan diri pada sanksi karena fungsinya memang mencabut hak orang atas kehidupan, kebebasan, atau hak milik mereka. Invasi terhadap hak dasar ini dibenarkan demi melestarikan masyarakat dan melindungi hak-hak fundamental dari gangguan orang lain. Pencabutan kebebasan seseorang dalam doktrin Hukum Hak Asasi Manusia Internasional termasuk Hak Sipil dan Hak Politik, karena menyangkut pemajuan dan perlindungan martabat dan keutuhan manusia secara individual. Terdapat 3 (tiga) hak yang bersifat lebih fundamental daripada hak lain untuk mencapai maksud tersebut, yakni hak atas hidup, keutuhan jasmani, dan kebebasan. Pada ketiga hak inilah semua hak lain bergantung, tanpa ketiga hak ini, hak-hak lain sedikit atau sama sekali tidak bermakna. Dalam konteks pencabutan kebebasan seseorang, doktrin Hak Asasi Manusia memberikan legitimasi yakni sepanjang seseorang melakukan tindak pidana. Kovenan Internasional Hak Sipil dan Hak Politik (*International Covenant Civil and Politic Rights/ICCPR*), sebagai instrument Hukum Hak Asasi Manusia Internasional utama (*core instrument of human rights*) yang memayungi hak sipil dan hak politik, mengatur persoalan pencabutan kebebasan seseorang terkait dengan tindak pidana yang dilakukannya setidaknya dalam pasal-pasal berikut: Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14, dan Pasal 15.

Namun dalam pelaksanaan proses peradilan pidana, terdapat larangan dan pembatasan untuk melakukan tindakan sebagai berikut: diskriminasi (Pasal 2 ayat (1), Pasal 26), melakukan penyiksaan (Pasal 7), dan menjatuhkan hukuman mati (Pasal 4 ayat (2), Pasal 6 ayat (1-6). Malahan negara dibebani kewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan berikut: memperlakukan secara manusiawi (Pasal 10 ayat (1)), menyamakan kedudukan di muka hukum (Pasal 14(1)), menerapkan asas praduga tidak bersalah (Pasal 14 ayat (2)), menjamin proses peradilan pidana yang efektif dan imparial (Pasal 14), dan menerapkan asas retroaktif (Pasal 15). Pasal-pasal ini dapat dielaborasi dan diinterpretasikan dengan merujuk pada ketentuan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional lain guna melihat kewajiban negara lebih jauh dalam menghargai, melindungi, dan memenuhi hak asasi seseorang yang tengah menghadapi proses hukum. Implementasi kewajiban-kewajiban tersebut di atas, nampak dalam praktik negara melalui aparturnya dalam mewujudkan sistem peradilan pidana (*integrated criminal justice system*). Keterpaduan sistem peradilan pidana dimaknai sebagai “...*the collective institutions through which inaccused offender passes until the accusations have been disposed of or the assessed punishment concluded...*” Sistem peradilan pidana bukanlah suatu sistem yang bekerja dalam satu unit kerja atau bagian yang menyatu secara harafiah melainkan adanya kombinasi yang serasi antar sistem untuk mencapai satu tujuan. Merujuk pada makna di atas maka lembaga-lembaga yang terkait dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dalam hal ini dimulai dari lembaga yang bertugas dalam proses penyelidikan hingga pada

lembaga yang bertugas dalam tahap pelaksanaan putusan, yakni diawali pada institusi kepolisian, institusi kejaksaan, institusi kehakiman, hingga diakhiri institusi lembaga pemasyarakatan. Dengan demikian rangkaian proses hukum bagi orang yang dituduh melakukan tindak pidana akan melalui tahapan penyelidikan, tahapan penyidikan, tahapan penuntutan, tahapan persidangan, dan tahapan menjalani eksekusi. Artinya sejak penangkapan sampai menjalani hukuman orang ini akan berhadapan dengan institusi yang mempunyai kewenangan monopoli secara eksklusif untuk melakukan kekerasan, yakni negara. Selain hal itu, negara secara sah membuat instrumen represi dan mendayagunakan instrumen tersebut secara legal dan terlegitimasi, Instrumen tersebut termanifestasi dalam perangkat hukum pidana.

Meskipun hukum pidana menjadi legitimasi untuk mengurangi dan membatasi penikmatan hak asasi seseorang, namun terdapat sejumlah hak dan kebebasan yang tidak boleh dikurangi dalam kondisi apapun.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut di kemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa pentingnya penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dalam tinjauan hukum di Indonesia?
2. Bagaimana cara Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum dan pemerintah dalam menjamin hak-hak anak?

C. Pembahasan

1. Pentingnya Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Tinjauan Hukum di Indonesia

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Generasi muda terdiri dari masa kanak-kanak umur 0-12 tahun, masa remaja umur 13-20 tahun dan masa dewasa muda umur 21-25 tahun . Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan anak, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan di masyarakat. Kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku dikalangan anak. Bahkan ada kalanya anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, tidak memandang status sosial dan ekonomi. Disamping itu, terdapat pula anak yang karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental, maupun sosial. Karena keadaan diri yang tidak memadai tersebut, maka baik disengaja maupun tidak disengaja sering juga anak melakukan tindakan atau berperilaku yang dapat merugikan dirinya dan masyarakat. Perlindungan terhadap anak tentu melibatkan lembaga dan perangkat hukum yang lebih memadai.

Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acaranya, dari mulai saat penyidikan hingga proses pemeriksaan perkara anak pada sidang pengadilan anak. Pembedaan ancaman pidana bagi anak ditentukan oleh

KUHP, yang penjatuhan pidananya ditentukan paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana terhadap orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak.

Sanksi yang dijatuhkan terhadap anak dalam undang-undang tersebut ditentukan berdasar perbedaan umur, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 sampai 12 tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan bagi anak yang telah berusia di atas 12 sampai 18 tahun dapat dijatuhi pidana. Seorang anak yang melakukan perbuatan menyimpang dari peraturan dan tergolong sebagai tindak pidana misalnya saja penyalahgunaan narkoba maka perbuatan itu dapat menjadi perkara pidana yang penyelesaiannya melalui sidang pengadilan.

Ketentuan hukum mengenai anak-anak, khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, baik perbedaan perlakuan di dalam hukum acaranya maupun ancaman pidananya. Hal ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, perbedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Meskipun demikian untuk seorang anak, Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Anak memberikan syarat, agar penahanan itu dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan anak dan atau kepentingan

masyarakat. Wewenang penahanan yang diberikan Undang-undang kepada penyidik anak, berdasarkan Pasal 44 ayat (2) penyidik anak dapat menahan paling lama 20 hari. Jangka waktu penahanan tersebut sama dengan yang ditetapkan oleh KUHAP. Apabila pemeriksaan itu belum selesai penyidik anak dapat meminta perpanjangan itu lebih sedikit dibanding Pasal 24 ayat (2) KUHAP yang menetapkan selama 40 hari. Apabila jangka waktu 30 hari telah terlampaui dan pemeriksaan perkara masih belum selesai dilakukan penyidik anak, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Didalam penerapannya dasar untuk melengkapi pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara anak juga menerapkan BISPA (Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak). Kehadiran Petugas BISPA tidak diharuskan dalam persidangan yang terpenting adanya laporan tentang latar belakang kehidupan si anak. Sejak adanya sangkaan atau diadakannya penyidikan sampai diputuskan pidananya dan menjalani putusan tersebut, anak harus didampingi oleh petugas sosial yang membuat Case Study tentang anak dalam sidang oleh petugas BISPA. Adapun yang tercantum dalam case study ialah gambaran keadaan si anak berupa: masalah sosial, kepribadiannya, dan latar belakang kehidupannya: misalnya riwayat sejak kecil, pergaulan di luar dan di dalam rumah, keadaan rumah tangga si anak, hubungan antara bapak, ibu dan si anak, hubungan si anak dengan keluarganya, dan lain-lain, latar belakang saat dilakukannya tindak pidana tersebut. Semua itu didapat dari keterangan si anak sendiri, orang tuanya, lingkungan sekitarnya (guru, RT/RW dan lurah setempat).

Case Study ini sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan anak dikemudian hari, karena dapat dilihat dengan keadaan nyata si anak secara khusus, apabila hakim yang memutuskan perkara anak tidak dibantu dengan pembuatan case study, maka hakim tidak akan mengetahui keadaan sebenarnya dari si anak sebab hanya boleh bertemu terbatas dalam ruang sidang yang hanya memakan waktu beberapa jam saja, dan biasanya petugas BISPA menyarankan pada hakim tindakan-tindakan yang sebaiknya diambil oleh para hakim guna kepentingan dan lebih memenuhi kebutuhan anak. Pemeriksaan perkara anak dilakukan sidang tertutup dimaksudkan agar tercipta suasana tenang, dan penuh dengan kekeluargaan sehingga anak dapat mengutarakan segala peristiwa dan segala perasaannya secara terbuka dan jujur selama sidang berjalan.

Dari sudut kriminologi telah membuktikan bahwa penyebab anak melakukan perbuatan pidana berbeda dengan penyebab orang dewasa yang melakukan perbuatan pidana. Pada anak-anak unsur pendidikan yang harus diutamakan bukan pembedaan sebagaimana orang dewasa. Pidana yang diancam terhadap orang dewasa yang melakukan tindak pidana tidaklah dapat dilaksanakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, dalam menangani masalah anak yang melakukan tindak pidana, aparat hukum baik penyidik, penuntut umum dan yang terutama hakim harus berhati-hati dalam memberikan sanksi kepada anak yang melakukan tindak pidana.

Hal tersebut diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Khususnya Pasal Sebagai Berikut :

Pasal 42

- (1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
- (2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.

Pasal 43

- (1) Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.
- (2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

Pasal 44

- (1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.
- (3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- (4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu.

(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

(1) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.

(2) Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pemerintah wajib memenuhinya.

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

Pasal 47

(1) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.

(2) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan:

- a. pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak;
- b. jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak; dan
- c. penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana telah dipaparkan diatas ditegakkannya demi mencapai kesejahteraan anak dengan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dengan kata lain, Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan pada perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak (*protection child and fullfilment child rights based approuch*).

Deklarasi Hak-Hak Anak tahun 1959 dapat dirujuk untuk memaknai prinsip kepentingan terbaik untuk anak. Prinsip kedua menyatakan bahwa anak-anak seharusnya menikmati perlindungan khusus dan diberikan kesempatan dan fasilitas melalui upaya hukum maupun upaya lain sehingga memungkinkan anak terbangun fisik, mental, moral, spiritual dan sosialnya dalam mewujudkan kebebasan dan kehormatan anak. Dalam kerangka hak sipil dan politik, prinsip ini dapat dijumpai dalam 2 (dua) Komentar Umum Komisi Hak Asasi Manusia (*General Comments Human Rights Committee*) sebagai upaya komisi melakukan interpretasi hukum atas prinsip kepentingan terbaik anak dalam kasus terpisahnya anak dari lingkungan orang tua (*parental separation or divorce*). Dalam kerangka ini, pendekatan kesejahteraan

dapat dijadikan sebagai dasar filosofi penanganan terhadap pelanggaran hukum usia anak.

Pada prinsipnya pendekatan ini didasari 2 (dua) faktor sebagai berikut:

- a. Anak-anak dianggap belum mengerti benar kesalahan yang telah diperbuat, sehingga sudah sepantasnya diberikan pengurangan hukuman, serta pembedaan pemberian hukuman bagi anak-anak dengan orang dewasa
- b. Bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak diyakini lebih mudah dibina dan disadarkan

Dalam perspektif yang lain, dalam konteks kehidupan anak dalam struktur lapisan masyarakat dan tata kultur yang masih mendasarkan pada pola relasi antara anak dengan orang dewasa (*patron-klien relationship*), maka anak yang melakukan tindak pidana seharusnya dipandang sebagai korban (*child perspective as victim*). Anak melakukan tindak pidana tidak terlepas dari faktor yang melatarbelakanginya. Bisa jadi faktor pola relasi yang tidak setara antara anak dengan orang dewasa melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana. Dalam titik ini kuasa orang dewasa terhadap anak dimanfaatkan untuk mempengaruhi, menyuruh atau melibatkan anak dalam suatu tindak pidana. Disamping itu faktor ketidakadilan struktural yang mengakibatkan kemiskinan dan derasnya arus informasi tanpa regulasi menjadi pemicu anak melakukan tindak pidana.

Dalam UU nomor 3 Tahun 1997 pasal 2 huruf 1 a dan 1 b, diberikan batasan yang secara general karena anak nakal itu adalah anak

yang melakukan tindak pidana. Itu artinya anak yang melakukan delik sesuai dengan ketentuan legal formal berdasarkan *azas legalitas*. Dan yang kedua anak nakal adalah anak yang melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan termasuk perbuatan yang dilarang menurut ketentuan adat, kebiasaan dan sebagainya. Definisi kedua dapat berpotensi melanggar prinsip legalitas yang menjadi basis utama pengadilan pidana.

2. Cara Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang Dilakukan oleh Aparatur Penegak Hukum dan Pemerintah dalam Menjamin Hak–Hak Anak

Praktek-praktek implementasi sistem peradilan pidana anak yang menyimpang berkorelasi positif dengan ketidakkonsistenan Pemerintah Indonesia dalam memformulasikan substansi instrumen hukum hak asasi internasional yang telah diratifikasi. Nilai-nilai, prinsi-prinsip, dan norma-norma hukum hak asasi manusia internasional dituangkan dalam peraturan perundang-undangan nasional suatu negara. Ketidakjelasan arah politik hukum Pemerintah Indonesia menjadi *causa prima* penyimpangan substansi dan praktek-praktek hukum di Indonesia. Arah Politik hukum RI seharusnya berkesesuaian secara substansi dengan merujuk pada referensi hukum hak asasi internasional yang sudah diratifikasi. Namun realitanya secara substansi malah menyimpang dari referensi hukum internasional yang dirujuknya.

Dampaknya, aparat hukum yang melaksanakan Undang-undang juga akan melakukan penyimpangan. Dalam konteks implementasi sistem peradilan pidana penyimpangan tersebut terjadi pada semua proses dan tahapan peradilan pidana.

Tugas dan Wewenang Kepolisian.

Hal tersebut diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Khususnya Pasal Sebagai Berikut :

Pasal 13

Tugas Pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14

(1) Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan ,pengawasan ,dan patroli terhadap kegiatan msyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;

- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan ,dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan idenifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

huruf f diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Tugas Kejaksaan.

Jaksa sebagai penuntut umum perkara pidana mempunyai peran penting dalam menjalankan fungsinya dalam penegakan sistem pengadilan pidana anak. Melalui tuntutan yang diajukan kepada terdakwa anak dalam sidang pemeriksaan di pengadilan, hakim memutuskan suatu perkara. Dalam memutuskan perkara yang diajukan kepadanya, hakim mengaju pada tuntutan jaksa. Limitasi hukumnya, hakim tidak boleh memutuskan perkara lebih dari tuntutan jaksa. Oleh karenanya, dalam konteks perkara anak, seperti halnya polisi, jaksa juga mempunyai kewenangan diskresional. Jaksa dapat mengambil tindakan pengabaian atau tidak meneruskan suatu perkara anak ke tahap selanjutnya atau memberikan putusan pengalihan dari proses hukum formal lebih lanjut.

Jika merujuk pada UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, khusus bagian tugas dan wewenang jaksa, tidak ditemukan landasan hukum yang secara khusus untuk menangani anak yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Memang kewenangan diskresi dapat terbaca pada Pasal 35 huruf c yang menyatakan bahwa Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: mengesampingkan perkara demi kepentingan umum (*deponering/disposisi*); namun kewenangan tersebut terbatas pada Kejaksaan Agung, tidak dimiliki oleh jaksa yang menangani suatu perkara. Situasi ini jelas mempersulit anak untuk mendapatkan haknya untuk mendapatkan kebebasan, karena seharusnya penahanan oleh kejaksaan merupakan langkah yang terakhir (Pasal 37 huruf b KHA). Padahal Beijing Rules Butir 11.1 dan Butir 11.2 dapat dijadikan alas hukum untuk mengabaikan perkara anak. Butir 11.1 menyatakan Pertimbangan akan diberikan, bilamana layak, untuk menangani

pelanggar-pelanggar hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal oleh pihak berwenang yang berkompeten. Sedangkan Butir 11.2 menetapkan bahwa penuntut umum atau badan-badan lain yang menangani perkara-perkara anak akan diberi kuasa untuk memutuskan perkara-perkara demikian, menurut kebijaksanaan mereka, tanpa menggunakan pemeriksaan-pemeriksaan awal yang formal, sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu di dalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam peraturan-peraturan ini.²

Wewenang kehakiman.

Sistem hukum *continental/civil law* yang dianut Indonesia, hakim menjadi aktor sentral proses perjalanan persidangan. Hakim menjadi penentu akhir Pasal 30 ayat (1) menyatakan di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

1. melakukan penuntutan;
2. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
4. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang;

²Ariffani, Anak Nakal: Dari Terminologi sampai Implementasi, Majalah Kalingga, Edisi November-Desember 2003, PKPA-UNICEF, h. 8.

5. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. melalui penalaran hukum yang tertuang dalam sebuah putusan hakim (*vonis*) dan penalaran hukum hakim memberikan interpretasi dan konstruksi hukum suatu instrumen hukum.

Wewenang Lembaga pemasyarakatan.

Proses Peradilan Pidana Anak berakhir pada lembaga pemasyarakatan manakala hakim memvonis terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana dan diperintahkan menjalani hukuman pidana penjara. Anak yang dihukum penjara akan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan oleh jaksa sebagai pelaksana eksekusi. Dengan demikian anak yang ditempatkan di lembaga pemasyarakatan berarti dirampas kebebasan pribadinya akibat menjalani hukuman karena melakukan pelanggaran.

Menghilangkan kebebasan menurut peraturan PBB bagi Perlindungan Anak yang kehilangan kebebasannya, dimaknai bentuk penahanan atau hukuman penjara apa pun atau penempatan seseorang pada suatu tempat penahanan, di mana orang tersebut tidak diperkenankan pergi sesukanya, atas perintah suatu pihak kehakiman, administrasi atau pihak umum lainnya (Butir 11 huruf (b)). Selanjutnya Butir 12 menentukan menghilangkan kebebasan harus dikenakan pada kondisi-kondisi dan keadaan-keadaan yang menjamin penghormatan hak-hak asasi manusia para anak. Para anak yang ditahan pada fasilitas-

fasilitas pemasyarakatan harus dijamin mendapatkan manfaat dari kegiatan-kegiatan dan program-program yang berarti, yang akan berfungsi untuk memajukan dan mempertahankan kesehatan dan harga diri mereka, untuk membina rasa tanggung jawab dan mendorong sikap-sikap dan keterampilan-keterampilan yang akan membantu mereka dalam mengembangkan potensi mereka sebagai anggota-anggota masyarakat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kekerasan oleh para penegak hukum terhadap anak yang menghadapi sistem peradilan pidana anak berdasarkan paparan di atas, tidak terlepas dari berbagai faktor berikut Tidak jelasnya arah politik hukum Pemerintah RI dalam mengimplementasikan ketentuan hukum hak asasi internasional yang telah diratifikasi. Ketidakjelasan ini diterjemahkan dalam produk hukum yang secara substansif malah bertentangan dengan sumber rujukan yuridisnya. Pertentangan ini salah satunya bersumber dari dianutnya *paradigma perspektif partikularisme* pembuat Undang-undang dalam memaknai hak asasi manusia. Paradigma yang dikedepankan Negara Indonesia memiliki perspektif yang lain dalam memaknai HAM yakni bersumber pada budaya bangsa Indonesia. Substansi produk hukum yang menyimpang tersebut, pada akhirnya dijadikan rujukan bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan peran

dan fungsinya dalam menegakkan sistem peradilan pidana anak. Akibatnya terjadi praktek-praktek pelanggaran hak anak yang sistematis dan terstruktur.

2. Implementasi hukum hak asasi internasional tidak cukup hanya pada ranah substansi hukum, namun ranah tata laksana (struktur) hukum dan ranah budaya hukum juga perlu mendapatkan perhatian yang sama. Namun demikian amandemen produk hukum yang mengimplementasikan instrumen hukum internasional yang secara substansi masih menyimpang perlu dilakukan segera. Langkah ini sangat signifikan untuk merubah praktek-praktek aparat penegak hukum yang bertanggungjawab dalam mewujudkan sistem peradilan pidana anak. Mengadopsi konsep *restorative justice* dalam suatu produk hukum yang mengatur secara khusus sistem peradilan pidana anak. Meningkatkan anggaran publik yang layak yang secara khusus ditujukan untuk memenuhi hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum. Memperbanyak lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan anak sesuai dengan jumlah kabupaten/kota di Indonesia. Membuat mekanisme pengawasan dan sanksi hukum bagi semua aparat yang bertanggungjawab dalam mewujudkan sistem peradilan anak berbasis HAM.

E. Daftar Pustaka

Buku

- Ariffani, *Anak Nakal: Dari Terminologi sampai Implementasi*, Majalah Kalingga, Edisi November- Desember
- Armada Riyanto Lihat, Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia, 2006
- Manfred Nowak, *Hak atas Pendidikan dalam Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta, Elsam, 2001
- Ruben Achmad, *Upaya Penyelesaian Masalah yang berkonflik dengan hukum di kota Palembang*, Simbur Cahaya No. 27 Tahun X Januari 2000
- Samuel Gultom, *Mengadili Korban : Praktek Pembeneran Terhadap Kekerasan Negara*, Jakarta, Elsam, 2003
- Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*, Bandung, CV. Utomo, 2006
- Steven Allen, Kata Pengantar, dalam Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, 2003
- Sulaiman Zuhdi Manik, *Anak yang Berkonflik dengan Hukum : Antara Hukuman dan Perlindungan*, dalam Majalah Kalingga, Yogyakarta
- Sumaryo Suryokusumo, *Aspek Moral dan Etika dalam Penegakan Hukum Internasional*, PT Citra Aditya Bakti

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
- Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- KUHP
- KUHAP

Lain-lain

- Zulkum ; *Hapus Penjara Anak Pindah Ke Panti Sosial*, Jawa Pos Edisi 24 Juli 2010